

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LURAH  
DALAM PEMELIHARAN DRAINASE  
(Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Ahmad Oktariandi Saputra**

**NPM: 1621020297**



**Program Studi : Hukum Tatanegara (*SIYASAH SYAR'YIAH*)**

**FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN LURAH  
DALAM PEMELIHARAN DRAINASE**  
(Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**  
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat**  
**guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**  
**dalam Ilmu Syari'ah**



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Genangan di ruas jalan akan mengganggu masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut untuk melakukan aktivitas perekonomian. Jika masalah genangan tersebut tidak teratasi, maka dapat memungkinkan terjadi bencana yang lebih besar hingga merugikan masyarakat setempat baik harta benda maupun nyawa. Untuk itu dibutuhkan penanganan lebih lanjut oleh pemerintah setempat agar lebih memperhatikan wilayahnya. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah peran lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui peran lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju dan untuk mengetahui tinjauan perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju menurut *fiqh siyasah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya pemerintah kelurahan Sukamaju tidak sepenuhnya memperhatikan keadaan drainase yang ada disekitarnya. Perawatan drainase yang tidak rutin menyebabkan genangan air berada dijalanan. Sosialisasi dan gebrakan untuk menjaga kebersihan drainase hendaknya dilakukan bersama-sama minimal 2 kali dalam sebulan. Analisis Fiqh Siyasah terhadap peran Lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju yaitu masyarakat serta pemerintah wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan suatu bukti keimanan manusia. Hal tersebut sesuai dengan *Siyasah Dusturiyyah* dimana dalam peraturan perundang-undangan yang ada kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk itu masyarakat harus menaati perintah yang dilakukan oleh ulul amri.

**Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pemeliharaan Drainase**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Oktariandi Saputra  
NPM : 1621020297  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2023  
Penulis,



METERAI  
TEMPEL  
DA7DDAKX386910651

Ahmad Oktariandi Saputra  
1621020297





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Nama : **Ahmad Oktariandi Saputra**  
NPM : **1621020297**  
Program Studi : **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam  
Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju  
Kota Bandar Lampung)"**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur, M.A**  
**NIP. 196603301992031002**

**Rudi Santoso, S.H., M.H.I., M.H**  
**NIP.**

**Ketua Program Studi**

**Frenki, M. Si**  
**NIP. 198005152200901101**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Analisis Fiqh Siyash Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Ahmad Oktariandi Saputra**, NPM: 1621020297 program studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar'iyah)**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/Tanggal : **Senin, 12 Juni 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji III : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء سُورَةٌ ٥٨)

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa’ (4) : 58)*





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah saya kepada Allah SWT, karena kepada-Nya lah kami menyembah dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapat syafaatnya. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Ayahanda M. Ramli dan Ibu Siti Umayah atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada kakak yang saya sayangi dan cintai Alinudin dan Edi Kurniawan sebagai motivasiku dalam menyelesaikan kuliah.
3. Almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT PENDIDIKAN

Ahmad Oktariandi Saputra seorang anak laki-laki yang dilahirkan pada Tanggal 10 Oktober 1997 di Bandar Lampung, yang merupakan putra ketiga dari 3 bersaudara, dari pasangan suami istri M. Ramli R. dan Siti Umayah. Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain:

1. Sekolah Dasar (SD) 01 Sukamaju, 2010.
2. SMP Negeri 27 Bandar Lampung, 2013.
3. SMA Negeri 11 Bandar Lampung, 2016.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), pada tahun 2017-2023.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyasaah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)”** ” Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua program studi Hukum Tatanegara (*Siyasaah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, S.HI., M.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing

penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepada Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teuk Betung Timur, Bandar Lampung yang telah memberikan izin penulis mencari referensi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Aamiin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung, Maret 2023  
Penulis

Ahmad Oktariandi Saputra  
1621020297



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	22
1. Pengertian .....	22
2. Sumber Hukum .....	25
3. Ruang Lingkup .....	34
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	35
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i> .....	35
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	38
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	41
C. <i>Siyasah Tanfidziyah</i> .....	44
D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.....	45
E. Drainase .....	47
1. Sistem Drainase Perkotaan.....	51
2. Permasalahan Drainase di Wilayah Perkotaan.....	52
3. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Drainase.....	54
F. Peraturan Pemerintah terhadap Peran Lurah dalam Pemeliharaan Instruktur Drainase.....	56

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung.....	62
--	----

B. Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase ke Masyarakat.....	65
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju .....	69
B. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	75
B. Rekomendasi .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak fungsinya dalam semua bentuk karangan atau tulisan, karena judul berfungsi sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalam sebuah tulisan. Adapun Judul karya Ilmiah ini adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)”**. Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul skripsi ini terlebih dahulu di jelaskan kata dan kalimat judul diatas, yakni sebagai berikut :

1. Analisis *Fiqh Siyasah* merupakan penyelidikan terhadap aspek hukum Islam dalam hal ini *Fiqh Siyasah* yang membicarakan mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>1</sup>
2. Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase yaitu hal yang dilakukan lurah selaku pemimpin dalam suatu lingkungan kelurahan untuk menyelenggarakan kewajiban rumah tangga kelurahan tersebut agar tercipta lingkungan yang kondusif dan bersih terutama dalam pengaliran air di dalam drainase.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>2</sup> Dimitri Fairizi, “Analisis dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang,” *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, Vol. 3 No.1 (March 2015): 755, <https://doi.org/10.47080/josce.v4i02.2201>.



Berdasarkan uraian istilah yang terdapat pada judul diatas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lurah dalam Pemeliharaan Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung)”**.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma–norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan defenisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.<sup>3</sup>

Al-Quran merupakan sumber dari segala hukum untuk umat manusia. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada nabi Muhammad SAW. Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* قرأ dengan kata *fu'lan* فملان yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Sedangkan menurut istilah, beberapa ahli mengartikan Al-Quran sebagai berikut; Pertama, menurut Abu Zahrah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, menurut Al-Syaukani yaitu Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Ketiga, menurut Ibn Subki Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi

---

<sup>3</sup> Riyadi and Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Jakarta: PPT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 6.

Muhammad SAW mengandung mukjizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.<sup>4</sup>

Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam. Peran dan kedudukan hukum Islam secara keseluruhan dipegang oleh *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* mengatur ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Masalah ibadah barangkali tidak terlalu banyak yang ikut campur tangan di dalamnya. Namun terkait urusan yang begitu kompleks, masyarakat membutuhkan *fiqh siyasah* untuk menyelesaikannya.<sup>5</sup>

Konsep *fiqh siyasah* yaitu mengatur tentang kepemimpinan atau ulul amri meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulul amri* yang menafsirkan tentang kepala negara, pemerintah, ulama. Menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam didalam menentukan kebijakan.<sup>6</sup> Uraian tersebut mengangkat masalah masyarakat mengenai drainase yang merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Drainase adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar (atmosfir). Drainase saluran terbuka biasanya mempunyai luasan yang cukup dan digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air limbah yang tidak membahayakan kesehatan lingkungan dan tidak mengganggu keindahan. saluran ini yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak didaerah yang

---

<sup>4</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman terhadap I'jaz Al-Quran" *Riyah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol.5 No.1 (July 2020): 1, 10.32332/riyah.v5i01.2298.

<sup>5</sup> Muhammad Ramadhan, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 1.

<sup>6</sup> A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 7.

mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non-hujan yang tidak membahayakan kesehatan/ mengganggu lingkungan.

Drainase adalah salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan Kota (perencanaan infrastruktur khususnya). Drainase merupakan salah satu unsur dari perasana umum yang dibutuhkan masyarakat Kota dalam rangka menuju kehidupan Kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Saluran terbuka berfungsi untuk menyalurkan air yang belum tercemar atau kualitasnya tidak membahayakan. Lokasinya terletak pada daerah yang masih tersedia lahan seta tidak pada daerah yang sibuk.<sup>7</sup>

Sementara itu Genangan di ruas jalan masih sering terjadi di beberapa jalan raya, khususnya di kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. Genangan di ruas jalan akan mengganggu masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut untuk melakukan aktivitas perekonomian. Jika masalah genangan tersebut tidak teratasi, maka dapat memungkinkan terjadi bencana yang lebih besar hingga merugikan masyarakat setempat baik harta benda maupun nyawa.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri hal itu sesuai dengan Undang-

---

<sup>7</sup> Fairizi, "Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang....."76.



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan daerahnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan camat melakukan pengawasan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Tahun 2011-2030 dalam pasal 36 pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf D yang berbunyi mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada yang merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klarifikasi saluran.<sup>9</sup>

Hujan deras sering kali melanda daerah sekitaran Kota Bandar Lampung, dan telah menyebabkan beberapa tempat di daerah Teluk Betung Timur mengalami kemacetan akibat adanya genangan air yang menutupi ruang jalan yang disebabkan tersumbatnya drainase yang berada di pinggir jalan. Beberapa hari belakangan ini, curah hujan di Kota Bandar Lampung sangat tinggi, sehingga menimbulkan genangan air (banjir) disebagian besar wilayah Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat disekitar jalan yang berada di wilayah Teluk

---

<sup>8</sup> Rudi Santoso, Habib Sulthon A, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No.1 (2021), 78, 10.32332/riayah.v5i01.2298.

<sup>9</sup> Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Tahun 2011-2030

Betung Timur. Setiap hujan turun, air selalu melimpah ke badan jalan sehingga mengganggu pengendara yang melintas. Selain itu, kondisi banjir ini dapat merusak aspal (perkerasan jalan) dan dapat menimbulkan kecelakaan akibat badan jalan yg tertutup oleh genangan air.

Jika diperhatikan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir atau genangan air disejumlah ruas jalan di Bandar Lampung.

1. Adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.
2. Tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat.
3. Tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik.
4. Tidak adanya pemeliharaan pihak berwenang dilingkungan kelurahan dan lingkungan.
5. Tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air dan karena terjadinya penurunan tanah.

Berdasarkan kelima faktor tersebut yang paling sering kita rasakan dampaknya ialah, tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik. Sebenarnya, Kota Bandar Lampung telah memiliki saluran drainase yang memadai dari segi kuantitas. Sehingga pemeliharaan menjadi poin penting dalam mencegah terjadinya banjir. Disisi lain aspek pemeliharaan cenderung tidak diperhatikan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan penurunan fungsi

prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.<sup>10</sup> Peran lurah sebagai pemimpin desa harus dapat menyelesaikan permasalahan umat, Peran Lurah sebagai pemimpin pemerintahan Desa juga harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Peran lurah dalam pemeliharaan saluran drainase sangat penting untuk kemaslahatan bagi umat manusia baik pengguna jalan maupun untuk desa agar perekonomian bisa berjalan dengan lancar.

Berdasarkan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 Pasal 12, mengatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.” Oleh karena itu Lurah mempunyai peran yang sangat penting dalam pengaturan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa di tingkat desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, pasal 4, dijelaskan bahwa Lurah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

---


<sup>10</sup> Dian Febrianti and Cut Suciatina Silvia, “Optimalisasi Pemeliharaan Drainase Berdasarkan Persepsi Masyarakat,” *Jurnal CIVILLA*, Vol. 2 No. 2 (September 2019): 303, <https://doi.org/10.30736/cvl.v4i2.380>.



5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan pemeliharaan drainase tidak hanya diwajibkan kepada pihak pemerintah (Lurah) namun, juga ke masyarakat yang pasti menggunakan fasilitas drainase tersebut. Untuk itu dalam pemeliharaan drainase harus dijunjung dengan semangat gotong royong. Gotong royong itu sendiri merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan tertuang di dalam Pancasila.<sup>12</sup>

Seperti yang kita ketahui dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT telah menyerukan kita untuk memelihara lingkungan sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:



ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الرُّومُ سُورَةٌ ٤١)

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar-Rum [30]: 41)*

---

<sup>11</sup> Cucu Cuwendah, “Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar,” *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No. 4 (2019): 433, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.

<sup>12</sup> Rudi Santoso and Agus Hermanto, “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia),” *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1 (June 2020): 128, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الأعراف سُورَةٌ ٥٦)

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S Al-Araf [7]:56)*

Berdasarkan latar belakang di atas untuk mengetahui, memahami dan mengkaji terhadap peran lurah dalam pemeliharaan drainase di Kecamatan Teluk Betung Timur, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Analisis Fiqih siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase (Studi di Kelurahan Sukamaju Kota Bandar Lampung).**

### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada peran lurah yang dilihat dari analisis fiqh siyasah dalam Pemelihara saluran drainase yang terletak di Kelurahan Sukamaju, Kota Bandar Lampung.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas. Maka masalah-masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah peran lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju Teluk Betung Timur Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah peran lurah dalam pemeliharaan Drainase di Kelurahan Sukamaju Teluk Betung Timur Bandar Lampung menurut fiqh siyasah?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, selain itu arah penelitian juga ditentukan oleh tujuan penelitian.<sup>13</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan diatas yakni:

1. Secara teoritis karya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam bidang hukum tata negara atau fiqh siyasah.
2. Secara praktis semoga karya penelitian ini dapat dijadikan gebrakan masyarakat dan juga evaluasi bagi pemerintah, lembaga, maupun kelompok yang bergerak dibidang kepentingan umat.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah pemeliharaan drainase

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan siyasah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar SH pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan**

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89.



1. **Limpat Ovi Haryoko**, Mahasiswa Universitas Malahayati Bandar Lampung, NIM 08140009 dengan judul skripsi, “Evaluasi dan Rencana Pengembangan Sistem Drainase di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas suatu masalah yang berkaitan dengan, 1) bagaimana sistem drainase di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang disebabkan banjir. bagaimana merencanakan pengembangan sistem drainase di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dan memberi solusi menghadapi permasalahan yang disebabkan banjir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif lapangan. Persamaan yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pengembangan sistem drainase. Namun perbedaannya yaitu, skripsi yang dibuat oleh Limpat Ovi Haryoko memfokuskan pada Evaluasi dan Rencana Pengembangan Sistem Drainase, sedangkan peneliti memfokuskan pada Efektifitas Pemeliharaan Drainase Terhadap Kenyaman Lingkungan Masyarakat. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu,

- a. Evaluasi Dalam Pengembangan Sistem Drainase merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
- b. Rencana Pengembangan Sistem Drainase harus dibuat sebaik mungkin untuk tercapainya tujuan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Limpat Ovi Haryoko, “Evaluasi Dan Rencana Pengembangan Sistem Drainase Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung” (Skripsi, Universitas Malahayati, 2018).

2. **Mursita Ningsih**, Mahasiswi Universitas Sebelas Maret Sukarta, NIM 18706035 dengan judul Skripsi, “Analisis Kinerja Saluran Drainase di Daerah Tangkapan Air Hujan Sepanjang Kali Kota Sukarta”. Dalam Penelitian tersebut peneliti membahas suatu masalah yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Saluran Drainase di Daerah Tangkapan Sepanjang Kali Kota Sukarta. Persamaan skripsi ini yaitu membahas mengenai peran drainase dalam menangkap air. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi karya Mursita membahas mengenai volume air yang dapat ditangkap oleh drainase, berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai peran lurah dalam pemeliharaan drainase.<sup>15</sup>
3. **Shaila Heni**, Jurnal dengan judul “Kajian Sistem Pemeliharaan Drainase Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Medan”. Jurnal ini membahas mengenai mengenai masalah sampah yang menumpuk di daerah Kota Medan, serta penyempitan saluran drainase. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai saluran drainase. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih membahas mengenai volume sampah dan debit air, berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai peran lurah dalam penanganan banjir atau genangan air.<sup>16</sup>
4. **Ni Komang Sri Kartika, I Wayan Muliawan, dan A.A.Sagung Dewi Rahadiani**, Jurnal yang berjudul “Evaluasi Fungsi Saluran Drainase Terhadap Kondisi Jalan Gunung Rinjani Di Wilayah Kecamatan Denpasar

---

<sup>15</sup> Mursita Ningsih, “Analisis Kinerja Saluran Drainase Di Daerah Tangkapan Air Hujan Sepanjang Kali Kota Sukarta” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Sukarta, 2019).

<sup>16</sup> Shaila Heni, “Kajian Sistem Pemeliharaan Drainase Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Medan,” *Jurnal Teknik Sipil UPMI*, Vol. 1 No. 1 (2020): 7, doi:10.1111/jrkms.v2i1.434.

Barat”. Jurnal ini bertujuan untuk menangani genangan air dengan mengevaluasi kapasitas saluran eksisting serta peningkatan dimensi saluran di Jalan Gunung Rinjani Denpasar Barat. Persamaan jurnal ini dengan penelitian karya penulis yaitu membahas mengenai fungsi saluran drainase. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih mengarah kepada tatacara menangani genangan air dan peningkatan dimensi saluran air. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai peran lurah dalam menangani pemeliharaan drainase.<sup>17</sup>

5. Bernades H Sitohang, dengan jurnal yang berjudul “Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase)” jurnal ini membahas mengenai Pengelolaan Sistem Drainase di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase) dan Faktor - Faktor penghambat yang dihadapi. Persamaan jurnal ini dengan skripsi karya penulis yaitu membahas mengenai pemeliharaan sistem drainase. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini lebih membahas mengenai faktor-faktor penghambat dari pemeliharaan drainase. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas mengenai peran lurah dalam menangani pemeliharaan drainase.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ni Komang Sri Kartika, I Wayan Muliawan, and A.A Sagung Dewi Rahadiani, “Evaluasi Fungsi Saluran Drainase Terhadap Kondisi Jalan Gunung Rinjani Di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat,” *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2 No. 2 (2018): 25, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.17-24>.

<sup>18</sup> Bernades H Sitohang, “Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase),”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif lapangan. Persamaan yang akan dilakukan peneliti yaitu membahas mengenai drainase. Drainase adalah bangunan saluran air yang berfungsi untuk membuang kelebihan air pada suatu kawasan agar tidak terjadi genangan dan banjir. Namun perbedaannya yaitu, skripsi yang dibuat oleh Mursita Ningsih memfokuskan Analisis Kinerja Saluran Drainase di Daerah Tangkapan Air Hujan Sepanjang Kali Kota Sukarta, sedangkan peneliti memfokuskan pada Metode Pemeliharaan Drainase Terhadap Kenyamanan Lingkungan Masyarakat. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu Analisis Kinerja Saluran Drainase harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar tercipta tujuan Bersama.

## **H. Metode Penelitian**

Agar sistematisnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam metode penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase. Peneliti dalam hal ini akan terjun ke lapangan



dimana penulis akan meneliti Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ini menggambarkan realita empiris dibalik secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karna itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif .

Metode deskriptif adalah pencairan fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena. Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya Analisi Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data ialah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Sumber Data penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan menggunakan metode data dan orisinal. Peneliti mengumpulkan data yang terkait termasuk juga hasil wawancara dengan informan mengenai Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase dengan melakukan observasi dan hasil dokumentasi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Dicatat dan diperoleh dari pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, pencatatan atau pelaporan historis yang telah tersusun oleh dalam arsip (data dokumentar) dengan cara dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel serta media online yang terkait dengan pokok permasalahan.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data. Beberapa metode pengumpulan data :

a. Observasi

Observasi ialah pemilihan, pencatatan, dan perubahan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.<sup>19</sup> Metode observasi atau pengamatan langsung untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menetapkan metode observasi partisipan, dimana peneliti turut serta didalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka. Penulis melakukan observasi ke lapangan untuk mencari informasi dan data-data dari masyarakat melalui pengamatan langsung dilapangan sebagai upaya mendapatkan data atau informasi peran lurah dalam pemeliharaan *drainase* di Kelurahan Sukamaju.

b. Wawancara/ *interview*

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Tanpa adanya wawancara penulis akan kekurangan bahkan kehilangan data-data yang hanya dapat diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>20</sup> Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 114.

<sup>20</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah): Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 113.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya penulis mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian. Metode dokumentasi yang digunakan adalah dengan menghimpun data mengenai hal yang berkaitan dengan Analisa Fiqih Siyasah Terhadap Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Saluran Drainase yang berlokasi di Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung melalui catatan-catatan serta dokumen yang disusun.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah penduduk yang dimaksudkan untuk diselidiki dan diteliti. Populasi yang dimaksud penelitian ini adalah masyarakat Desa Kelurahan Sukamaju Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang tinggal menetap dilokasi penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal menetap di Kelurahan Sukamaju yang terkena dampak langsung akibat drainase yang berjumlah 451 Kepala Keluarga, dan 15 orang Staff Kelurahan Sukamaju. Maka dari itu keseluruhan jumlah populasi yaitu 466 orang.



## b. Sampel

Sampel adalah yang mewakili dari seluruh populasi, dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Untuk itu diperlukan tehnik sampling (cara yang digunakan untuk mengambil sampel).<sup>21</sup>

Sampel yang akan digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu di mana peneliti menentukan sampel yang akan diambil yang kemudian penentuan sampel menggunakan teknik pertimbangan tertentu sehingga layak dijadikan sampel. Maka, sampel tidak diambil secara acak, namun ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: Staff Kelurahan Sukamaju berjumlah tiga orang, serta 30 masyarakat yang tinggal didearah Kelurahan Sukamaju yang berdekatan pada lokasi penelitian dan 5 pengendara yang melintas di jalan lokasi penelitian.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Secara umum teknik pengelolaan data setelah data terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 115.

- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data dengan baik itu bersumber Al-Qur'an dan hadis, atau buku-buku literatur lainnya yang sesuai dengan yang diteliti.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
- d. Sistematis data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>22</sup>

Metode penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan *pertama*, menyesuaikan metode kuantitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kebanyakan jamak. *Kedua*, dengan metode ini menyajikan secara langsung antara peneliti dan responden.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Louis Gottschalk, *Understanding Story, A. Primer Of Histirical, Terjemahan Nugroho Notosusanto*, (Jakarta: UI Press, 1995), 45.

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 115.

Metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumentasi. Penulis juga menggunakan pendekatan juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Setelah beberapa tahapan analisis data dilakukan maka tahap berikutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang diambil dari individu kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas perspektif teori yang terdiri dari konsep *Fiqh siyasah* serta Peran Lurah Dalam Pemeliharaan Drainase.

Bab III membahas deskripsi *information* yang terdiri dari gambaran umum Kelurahan Sukamaju dan bagaimana peran lurah di Kelurahan Sukamaju dalam pemeliharaan *drainase*.

Bab IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang analisis peran lurah Sukaamaju dalam pemeliharaan *drainase* serta Pandangan *Fiqh siyasah*.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian

*Fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman.<sup>24</sup> Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan penerahan pemikiran secara sungguh-sungguh.<sup>25</sup> Sedangkan, *fiqh* menurut ulama *ushûl al fiqh*, dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum *syara`* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.”<sup>26</sup> Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil *ijtihad* para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah.

Adapun, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan.

---

<sup>24</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ’ An Dan Al -Hadis,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No.1 (2018): 28, <http://dx.doi.org/10.29300/madania.v17i1.2839>.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>26</sup> Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Jurnal Al-`Adalah*, Vol.13 No.1 (2014): 105, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.



Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli *fiqh* tentang asal-usul kata *siyasah* yaitu:

- a. Al-Maqrizy dalam buku Fatmawati Hilal Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.<sup>27</sup>
- b. Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Kata *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *ya* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.<sup>28</sup>
- c. Ibnu Manzhur dalam buku Fatmawati Hilal menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.<sup>29</sup>

Sedangkan pengertian *siyasah* secara istilah adalah :

- a. Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Iqbal mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-

<sup>27</sup> Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015), 2.

<sup>28</sup> Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi Al-Misri, *Lisan Al-Arab* (Beirut : Daru Sadir, 2013).

<sup>29</sup> Hilal, *Fiqh Siyasah*, 25.

undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>30</sup>

- b. Louis Ma'luf dalam buku Muhammad Iqbal memberikan batasan wilayah mengenai *siyasah* yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

*Fiqh siyasah* dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Imam al-Bujairimi dalam buku Fatmawati Hillal: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.<sup>32</sup>
- b. Imam Ibn'Abidin dalam buku Fatmawati Hillal: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, *siyasah* berasal dari *sultan* (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2016. 4.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Hillal, *Fiqh Siyasah*, 45.

<sup>33</sup> Ibid.

c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemashalatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan *syariat* dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat *mujtahid*.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *siyasah syar'iyah* sesungguhnya pengaturan politik Islam yang berbasis kewahyuan dalam pengabdian dan upaya pemerintah Islam dengan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

## 2. Sumber Hukum

### a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Allah menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir; membacanya merupakan ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.<sup>4</sup> Al-Qur'an Al-Karim terdiri

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* (Darul Qalam: Al-Qahirah, 1988). 20.

dari 30 juz, 114 surat dan susunannya ditentukan oleh Allah SWT.<sup>35</sup>

Al-Quran merupakan pedoman utama semua umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Al-Quran di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* قرأ dengan kata *fu'lan* فملان yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Sedangkan menurut istilah, beberapa ahli mengartikan Al-Quran sebagai berikut; Pertama, menurut Abu Zahrah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, menurut Al-Syaukani yaitu Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam *mushaf*, dinukilkan secara *mutawatir*. Ketiga, menurut Ibn Subki Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung mukjizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.<sup>36</sup>

Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir, di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan *siyasah* di antaranya:

<sup>35</sup> Rudi Santoso and Fathul Mu'in, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran" Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol.5 No.1 (July 2020): 27, Doi: 10.32332/riayah.v5i01.2298.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 194.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

(يونس سُورَة: ١٤)

“Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S. Yunus [10]: 14)

Ayat al-quran, Allah SWT. Menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana seorang kholifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang di embanya ini. Skill ini lah yang kemudian kita kenal dengan istilah *siyasah*. Namun dalam ayat ini Allah SWT. Belum menjelaskan nilai-nilai terkait *siyasah* yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah. Nilai nilai ini diterangkan pada Ayat lain, yakni pada surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء سُورَة)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

Ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan



aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Kebijakan yang berorientasi pada nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.<sup>37</sup>

#### b. Sunnah

Sunnah **سنة** berasal dari kata **سن** yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali.

Sunnah seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang sering atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *sunah qauliyah* yaitu ucapan nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain. Kedua, *sunah fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya. Ketiga, *sunnah taqrriyah* yaitu perbuatan seorang

<sup>37</sup> Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur'an dan Al -Hadis...”, 22.

sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi.<sup>38</sup>

Rosulullah menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing-masing. Nilai *siyasah* yang ditekankan oleh Rosulloh SAW. dalam hadis ini adalah nilai *responsibility* (tanggung jawab). Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab.

Nilai-nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai-nilai kejujuran. Seorang pemimpin harus berlaku jujur dan tidak boleh menipu rakyat atau orang yang dipimpinya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

Rasulullah SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur, menipu dan lain sebagainya akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rasulullah SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

### c. *Ijma*

Secara bahasa *Ijma* berarti ketetapan hati, sepakat. Sedangkan, secara istilah *Ijma* menurut Al-Ghazali yaitu kesepakatan umat Muhammad

---

<sup>38</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 226.

secara khusus atas suatu urusan agama. Pendapat lain dari Al-Amidi mengatakan *Ijma* adalah kesepakatan sejumlah *Ahlul Halli wal 'Aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Rumusan yang lebih mencakup kepada pengertian *Ahl al-sunah* adalah apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yaitu *consensus* semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum *syara'* mengenai suatu kasus.<sup>39</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya *Ijma'* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal Aqd'* untuk menyelesaikan kasus tertentu setelah Nabi wafat. Pada prinsipnya mereka sependapat bahwa:<sup>40</sup>

- 1) *Ijma'* dapat terjadi dengan kesepakatan para *mujtahid*.
- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam *nash qath'i*.
- 3) Terjadi pada masa tertentu.

*Ijma* dipandang tidak sah apabila:<sup>41</sup>

- 1) Ada yang tidak menyetujui.
- 2) Hanya ada seorang mujtahid.
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata.
- 4) Sudah jelas terdapat dalam nash.

<sup>39</sup> Ibid., 276.

<sup>40</sup> Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 13 No. 67 (1997): 29, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.

<sup>41</sup> Ibid, 25.

#### d. *Qiyas*

Secara bahasa *qiyas* berarti **قَدْر** yang artinya mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut<sup>42</sup>:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.
- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya *Qiyas* merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.
- 3) Abu Zahrah memberikan definisi *qiyas* yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada *nash* tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada *nash* hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘*illat* hukum.
- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan *qiyas* adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashal pada “*furu*” karena keduanya sama dalam ‘*illat* hukum menurut *mujtahid*.

---

<sup>42</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 319.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksudkan dengan *qiyas* yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. *Qiyas* terdiri dari empat unsur yaitu:<sup>43</sup>

- 1) *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng*qiyash*kan atau biasa disebut *maqisala'ih*.
- 2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum *ashl* yaitu hukum *syar'I* yang ditetapkan oleh *nash*.
- 4) *Illat* yaitu suatu sifat yang terdapat dalam *ashl*, dengan adanya sifat itulah *ashl* mempunyai suatu hukum dan dengan itulah *ashl* terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut *ashl*.

### 3. Ruang Lingkup

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencangkup sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)

<sup>43</sup> Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014): 25, <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

<sup>44</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 2016, 14.



- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *'Idariyyah* (administrasi negara)

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* dalam buku Arifana lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- c. *Siyasah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter)<sup>45</sup>

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- f. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)<sup>46</sup>

Secara garis besar *fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu: *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai *siyasah dusturiyah* sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Hilal, *Fiqh Siyasah*, 17.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

## B. *Siyasah Dusturiyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>48</sup>

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster (majusi)*. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesamaanggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).<sup>49</sup>

Kajian tentang fiqh siyasah dusturiyah dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

<sup>48</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), 23.

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 154,

1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Siyasah *dusturiyah* dapat disimpulkan merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>51</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian

---

<sup>50</sup> M. Edward Rinaldo, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021), <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326..>

<sup>51</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam..*, " 26.

dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>52</sup>

Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasisosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>53</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi tersebut sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut

## 2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiah*

Berikut ini adalah dasar hukum *Fiqh siyasah dusturiyah* :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, adalah sumber pokok aturan Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang

<sup>52</sup> A Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 47.

<sup>53</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, 178.

berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan *fiqh siyasah dusturiyah* ialah:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا  
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ  
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ ص سُورَةُ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S shad (38):26)

#### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman Nabi hingga akhir



dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadist yang menerangkan tentang sunnah yakni:

c. *Ijma'*

*Ijma'* dalam hukum Islam merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>54</sup>

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi menjadi 3 bidang yakni, 1) Bidang *Al-sulthah al-tasyriyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. 2) Bidang *Al-sulthah al-tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah. Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur dunia. 3) Bidang *Al-sulthah al-qadhaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.<sup>55</sup> Adapun penjelasan lebih jelas yaitu:

<sup>54</sup> Djazuli, *Fiqh siyasah*, 47-48.

<sup>55</sup> Hervin Yoki Pradikta and Rindy Mustika, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol 1 No. 2 (2022): 9, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2>

a. *Al-sulthah al-tasyriiyah*

*Al-sulthah al-tasyriiyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyriiyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang

dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.

b. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*.

c. *Al-sulthah al-qadhaiyyah*

*Al-sulthah al-qadhaiyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya



adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

### C. *Siyasah Tanfidziyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketata negaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat.

Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).

#### **D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan**

Air merupakan karunia dari Allah SWT yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan mewujudkan manusia di dalam segala bidang sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air yang dimaksud diatas, Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan hak pengaturan atas air.

Pengairan merupakan bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Pengairan yang dimaksud dalam undang-undang ini bukan hanya sekedar suatu usaha untuk menyediakan air guna keperluan pertanian saja (irigasi), namun lebih luas dari pada itu ialah pemanfaatan serta pengaturan air dan sumber-sumber air termasuk pengendalian daya rusak air yang dapat berupa banjir ataupun genangan air yang merugikan.

Pengendalian banjir/genangan air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian banjir/genangan air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.

Pencegahan melalui kegiatan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka pencegahan kerusakan/bencana yang

diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan pintari lunak yang meliputi antara lain: pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pencegahan dengan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pendayagunaan di daerah hilir.

Perencanaan pengendalian banjir/genangan air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan. Perencanaan pengendalian banjir/genangan air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengendalian.

#### **E. Drainase**

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma –norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan defenisi yang bermacam- macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.<sup>56</sup>

Otonomi daerah adalah hak, Wewenang, dan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

---

<sup>56</sup> Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, 23.

peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Berdasarkan undang-undang tersebut daerah yang melaksanakan otonomi daerah disebut dengan daerah otonom. Daerah otonom tersebut memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana seluruh pengaturan dan pengurusan tersebut harus sejalan dengan rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Banjir adalah salah satu masalah utama tidak hanya sering terjadi hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Peristiwa banjir khususnya di musim hujan setiap tahun berulang, namun permasalahan ini sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik, bahkan cenderung makin meningkat, baik frekuensinya, luasannya, kedalamannya, maupun durasinya. Salah satu penyebab terjadinya banjir adalah perubahan fungsi tutup lahan yang signifikan dan buruknya penataan sistem jaringan drainase. Besarnya volume air hujan tidak sebanding lagi dengan daya tampung sistem drainase yang telah direncanakan. Sebagai solusi atas hal tersebut, sering dilakukan kegiatan normalisasi dan rehabilitasi dengan menambah volume saluran drainase serta pembersihan saluran akibat sedimen dan sampah. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan normalisasi tersebut dinilai tidak efektif dan sulit dilakukan dikarenakan kondisi seperti permukaan tanah yang rendah dan datar.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Bernades H Sitohang, "Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase): 1400," *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5 No. 4 (2017), h <https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.008.01.06>.

<sup>58</sup> Ibrahim Djamiluddin, Sumarni Hamid Aly, and Irwan Ridwan Rahim, "Pengelolaan Drainase Kota Sebagai Upaya Mitigasi Banjir Kota Makassar," *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan*

Bencana banjir selalu terjadi setiap tahun di beberapa kota besar di Indonesia. Banjir terutama terjadi pada bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS), meskipun di beberapa hulu DAS juga mengalami kondisi yang serupa. Banjir terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah perubahan penggunaan lahan di hulu DAS, intensitas curah hujan yang tinggi, adanya erosi dan sedimentasi di alur sungai, menurunnya kapasitas sungai akibat adanya pemukiman penduduk dan pembuangan sampah ke sungai, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan perencanaan sistem drainase yang kurang tepat. Permasalahan banjir yang terjadi telah menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan kota.<sup>59</sup>

Perkotaan merupakan pusat kegiatan manusia, pusat produsen, pusat perdagangan, sekaligus pusat konsumen. Di wilayah perkotaan tinggal banyak manusia sehingga terdapat banyak fasilitas umum, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Saluran drainase di wilayah perkotaan menerima tidak hanya air hujan, tetapi juga air buangan (limbah) rumah tangga, juga limbah pabrik. Hujan di wilayah perkotaan dapat terkontaminasi ketika air memasuki, melintasi atau berada di lingkungan perkotaan. Kontaminasi yang terjadi bisa berasal dari udara, bangunan atau permukaan tanah, dan limbah domestik yang mengalir bersama air hujan. Setelah melalui wilayah perkotaan, air hujan dengan atau tanpa limbah domestik, membawa polutan ke badan air dan sungai.<sup>60</sup>

---

*Untuk Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2 (2020): 99, <https://doi.org/10.21776/ub.jtp.2017.008.01.06>

<sup>59</sup> Pranoto, *Kaitan Perilaku dan Aktivitas Masyarakat Terhadap Banjir Serta Upaya Pencegahannya* (Semarang: LPB Publishing, 2003), 7.

<sup>60</sup> Henny Pratiwi Adi and Slamet Imam Wahyudi, *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder* (Semarang: EF Press Digimedia, 2017), 2.



Sumber penyebab utama permasalahan drainase adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Urbanisasi yang terjadi di sebagian kota besar di Indonesia, menambah beban berat di wilayah perkotaan. Jumlah penduduk yang meningkat, diikuti dengan peningkatan infrastruktur perkotaan seperti perumahan, sarana transportasi, air bersih, prasarana pendidikan. Di samping itu peningkatan penduduk selalu juga diikuti dengan peningkatan limbah, baik limbah cair maupun padat (sampah). Kebutuhan akan lahan untuk permukiman maupun kegiatan perekonomian akan semakin meningkat sehingga terjadi perubahan tataguna lahan yang mengakibatkan peningkatan aliran permukaan dan debit puncak banjir. Besar kecil aliran permukaan sangat ditentukan oleh pola penggunaan lahan, yang diekspresikan dalam koefisien pengaliran yang bervariasi antara 0,10 (hutan datar) sampai 0,95 (perkerasan jalan). Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan fungsi lahan dari hutan menjadi perkerasan jalan bisa meningkatkan debit puncak banjir sampai 9,5 kali, dan hal ini mengakibatkan prasarana drainase yang ada menjadi tidak mampu menampung debit yang meningkat tersebut.<sup>61</sup>

Drainase (*drainage*) yang berasal dari kata kerja '*to drain*' yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air, adalah terminologi yang digunakan untuk menyatakan sistem-sistem yang berkaitan dengan penanganan masalah kelebihan air, baik diatas maupun dibawah permukaan tanah. Kelebihan air dapat disebabkan intensitas hujan yang tinggi atau akibat durasi hujan yang lama. Secara umum drainase didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari

---

<sup>61</sup> Ibid., 3.

usaha untuk mengalirkan air yang berlebihan dalam suatu konteks pemanfaatan tertentu.<sup>62</sup>

Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Secara fungsional, sulit dipisahkan secara jelas antara sistem drainase dan sistem pengendalian banjir. Genangan yang terjadi sehubungan dengan aliran di saluran drainase akibat hujan lokal terhambat masuk ke saluran induk dan atau ke sungai, sebelumnya juga disebut banjir. Membedakan genangan akibat luapan sungai dengan genangan akibat hujan lokal yang kurang lancar mengalir ke sungai, seringkali di lapangan mengalami kesulitan.<sup>63</sup>

Drainase permukaan (*surface drainase*) adalah sistem drainase yang terletak di permukaan baik yang terbentuk secara alamiah ataupun secara buatan untuk mengalirkan air hujan dan limpasan. Fungsi Drainase Permukaan adalah: Pertama, Mengalirkan air hujan/air secepat mungkin keluar dari permukaan jalan dan selanjutnya dialirkan lewat saluran samping menuju saluran pembuangan akhir. Kedua, Mencegah aliran yang berasal dari daerah pengaliran di sekitar jalan masuk ke daerah perkerasan jalan. Ketiga, mencegah kerusakan lingkungan di sekitar jalan akibat aliran air.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> I Wayan Muliawan, "Dampak Genangan Air Hujan Terhadap Kondisi Jalan Antasura Di Kecamatan Denpasar Timur," *Jurnal PADURAKSA*, Vol. 8 No. 1 (June 2019): 45, <https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50>.

<sup>63</sup> Pratiwi Adi and Imam Wahyudi, *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder*, 25.

<sup>64</sup> Ahmad Syapawi, "Studi Permasalahan Drainase Jalan (Saluran Samping) Dilokasi Jalan Demang Lebar Daun Sepanjang ± 3900 M (Lingkaran Sma Negeri 10 S.D Simpang Polda)," *PILAR Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9 No. 2 (September 2013): 145, <https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50406>.

## 1. Sistem Drainase Perkotaan

Secara umum sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (*interceptor drain*), saluran pengumpul (*collector drain*), saluran pembawa (*conveyor drain*), saluran induk (*main drain*), dan badan air penerima (*receiving waters*).<sup>65</sup> Bentuk Saluran Drainase Terbagi Menjadi Beberapa Yaitu:

### a. Bentuk Segi Empat

Umumnya digunakan pada daerah yang lahannya tidak terlalu lebar dan harga lahannya mahal, umumnya digunakan untuk saluran yang relatif besar dan sedang. Berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar. Sifat alirannya terus menerus dengan fluktuasi yang kecil.

### b. Bentuk Trapesium

Umumnya digunakan pada daerah yang masih mempunyai lahan cukup luas, dan harga lahan murah, umumnya digunakan untuk saluran yang relatif besar, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar. Sifat alirannya terus menerus dengan fluktuasi yang kecil, bentuk saluran ini dapat digunakan pada daerah yang masih cukup tersedia lahan.

---

<sup>65</sup> Eri Prawati and Agus Karsa Juansyah, "Analisis Kapasitas Saluran Drainase Terhadap Banjir Pada Ruas Jalan Rapol – Gang Lambau Kota Metro – Lampung," *TAPAK*, Vol.11 No. 1 (November 2021): 60, <https://doi.org/10.22225/pd.8.1.1109.44-50>.

## 2. Permasalahan Drainase di Wilayah Perkotaan

Perkotaan merupakan pusat kegiatan manusia, pusat produsen, pusat perdagangan, sekaligus pusat konsumen. Wilayah perkotaan tinggal banyak manusia sehingga terdapat banyak fasilitas umum, transportasi, komunikasi dan sebagainya. Saluran drainase di wilayah perkotaan menerima tidak hanya air hujan, tetapi juga air buangan (limbah) rumah tangga, dan mungkin juga limbah pabrik. Hujan yang jatuh di wilayah perkotaan kemungkinan besar terkontaminasi ketika air itu memasuki dan melintasi atau berada di lingkungan perkotaan. Sumber kontaminasi berasal dari udara (asap, debu, uap, gas), bangunan dan atau permukaan tanah, dan limbah domestik yang mengalir bersama air hujan. Setelah melewati lingkungan perkotaan, air hujan dengan atau tanpa limbah domestik, membawa pencemaran ke badan air.

Sumber penyebab utama permasalahan drainase adalah peningkatan / pertumbuhan jumlah penduduk. Urbanisasi yang terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia akhir-akhir ini menambah beban daerah perkotaan menjadi lebih berat.

Manajemen sampah yang kurang baik memberi kontribusi percepatan pendangkalan/penyempitan saluran dan sungai, sehingga kapasitas/kemampuan mengalirkan air dari sungai dan saluran drainase menjadi berkurang. Perubahan fungsi lahan dari hutan (kawasan terbuka) menjadi daerah terbangun (kawasan perdagangan, permukiman, jalan dan lain-lain) juga mengakibatkan peningkatan erosi. Material yang tererosi,

terbawa serta ke dalam saluran dan sungai sehingga turut mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan.

Perkembangan kota harus diikuti dengan evaluasi dan atau perbaikan sistem secara menyeluruh, tidak hanya pada lokasi pengembangan, tetapi juga daerah sekitar yang terpengaruh. Sebagai contoh, pengembangan suatu kawasan permukiman di daerah hulu suatu sistem drainase, maka perencanaan drainase-nya tidak hanya dilakukan pada kawasan permukiman tersebut, tetapi sistem drainase di hilir juga harus dievaluasi dan atau diredesain jika diperlukan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka instansi atau pengembang yang terlibat harus mampu menjamin (secara teknis) bahwa air dari kawasan yang dikembangkan tidak mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah pengembangan. Cara lain yang dapat ditempuh adalah pengembang harus menyediakan di kawasan pengembangan tersebut, resapan-resapan buatan seperti sumur resapan, kolam resapan, kolam tandon sementara, embung dan sebagainya.<sup>66</sup>

### 3. Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Drainase

Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase perkotaan merupakan bagian dari sistem drainase perkotaan. Sistem yang baik, jika tidak dibarengi dengan operasi dan pemeliharaan yang baik, maka tidak akan berfungsi dengan baik. Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan sangat penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan cara

---

<sup>66</sup> Pratiwi Adi and Imam Wahyudi, *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder*, 5.

mengurangi atau menghilangkan genangan air atau banjir yang sangat merugikan masyarakat.<sup>67</sup>

Pemeliharaan sistem drainase perkotaan mencakup bentuk pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan untuk menjaga tetap berfungsinya sistem drainase yang ada jenis pemeliharaan meliputi :

- a. Pemeliharaan rutin adalah pekerjaan yang selalu dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu misalnya setiap hari, minggu, atau bulanan.
- b. Pemeliharaan berkala merupakan pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu tertentu, misalnya setahun sekali atau setahun dua kali.
- c. Pemeliharaan khusus dapat dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang sifatnya mendadak.<sup>68</sup>
- d. Rehabilitasi, dilakukan apabila prasarana dan sarana mengalami kerusakan yang menyebabkan bangunan tidak berfungsi.

#### 4. Pemeliharaan drainase

Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan suatu kegiatan yang diarahkan pada tujuan untuk menjamin kelangsungan fungsional suatu sistem produksi sehingga dari sistem produksi dapat diharapkan menghasilkan *output* sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>69</sup>

Jenis–Jenis Pemeliharaan Jenis–jenis Pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 /PRT/M/2014 Paragraf 3

<sup>67</sup> Andi Nahriza, Nurhikmah Alam, and Basyar Bustan, “Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi Dan Pemeliharaan,” *JACEE*, Vol.11 No. 1 (April 2021): 44, h <http://dx.doi.org/10.31963/jacee.v1i1.2672>.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> H Sitohang, “Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase)...,” 1402.



Pasal 22 meliputi: Pemeliharaan rutin pemeliharaan rutin meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan Pemeliharaan mechanical electrical. Pemeliharaan berkala Pemeliharaan berkala meliputi kegiatan: penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bal kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi ,dan pemeliharaan *mechanical electrical*.<sup>70</sup>

Rehabilitasi Rehabilitasi meliputi kegiatan: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

#### **F. Peraturan Pemerintah terhadap Peran Lurah dalam Pemeliharaan Infrastruktur Drainase**

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dalam pasal 4 Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lurah mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelayanan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum;

---

<sup>70</sup> Ibid.

#### 6. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Orientasi lurah ketika memiliki jabatan yang strategis yakni melakukan pembangunan di berbagai bidang. Lurah sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan karena lurah yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Lurah harus memiliki kemampuan untuk memimpin, disamping menjalankan kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab yang sudah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang sudah disahkan. Lurah juga merupakan wakil rakyat yang dipilih dan terpilih secara langsung oleh masyarakat. Lurah memiliki beberapa indikator dalam melaksanakan tugasnya yakni lurah perlu memberikan motivasi kepada masyarakatnya dalam segala bidang dan bentuk kegiatan, dan lurah juga perlu memfasilitasi program yang akan dilaksanakan oleh setiap masyarakat, serta lurah harus mampu menggerakkan masyarakatnya untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan.

Kebijakan pemerintah dalam membangun fasilitas publik sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dalam pembangunan merupakan suatu rencana yang sangat direspon baik bagi penggunanya. Tetapi dalam perencanaan pembangunan yang ada saat ini seperti saluran drainase tidak sesuai dengan etika pembangunan drainase yang berwawasan lingkungan pada setiap kawasan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan dan

penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase. Adapun mengenai pengertian dari drainase itu sendiri adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka menuju kehidupan kawasan yang bersih, nyaman, dan sehat.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan menurunnya fungsi drainase antara lain yaitu terjadinya kerusakan fisik drainase. Kerusakan pada bangunan drainase ini biasanya diakibatkan oleh adanya air limpasan pada saat hujan, dimana air dari pemukiman akan masuk ke drainase dan melebihi kapasitas tampungan. Sehingga air meluap dan kawasan banjir. Hal ini dikarenakan sangat berkaitan dengan volume air yang masuk, dimana apabila dimensi bangunan drainase yang dibangun terlalu kecil, sedangkan volume air yang masuk selalu besar. Selanjutnya, tidak maksimalnya tampungan drainase ini pada akhirnya akan dapat menyebabkan air hujan yang mengalir membawa tanah ke dalam bangunan drainase, sehingga menyebabkan terjadinya sedimentasi dan pendangkalan.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>71</sup> Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan daerahnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

---

<sup>71</sup> Rudi Santoso, Habib Sulthon A, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021): 78, h <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemerintahan kelurahan. Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku maka pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan camat melakukan pengawasan.<sup>72</sup>

Kelurahan mempunyai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satunya yaitu mengenai drainase yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Tahun 2011-2030, dalam pasal 36 dapat diketahui mengenai pengembangan sistem drainase yaitu sebagai berikut.<sup>73</sup>

#### **Pasal 36**

1. Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
  - a. Mempertahankan sistem dan saluran drainase yang ada dan merevitalisasi saluran drainase sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
  - b. Membuat penahan sekaligus pengatur aliran hasil limpasan air hujan yang tidak sempat diserap tanah sehingga aliran tidak terpusat pada

---

<sup>72</sup> Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

<sup>73</sup> Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tataruang Wilayah Tahun 2011-2030

salah satu saluran drainase dengan membangun embung atau polder pada daerah hulu;

- c. Membuat pengendali banjir pada bagian hilir sekaligus berfungsi pengendali banjir akibat banjir pasang rob; dan
  - b. Meningkatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
2. Strategi pengembangan sistem drainase kota meliputi:
- a. Menetapkan sungai-sungai besar atau utama di Kota Bandar Lampung sebagai saluran drainase primer, yaitu:
    - 1) Sungai Way Kuripan, Way Kupang, Way Kuning, dan Way Bakung pada sistem I zona Teluk Betung;
    - 2) Sungai Way Kuala pada sistem II zona Tanjung Karang;
    - 3) Sungai Way Lunik, Way Pidada, Way Galih Panjang, dan Way Srengsem pada sistem III zona Panjang; dan
    - 4) Sungai Way Kandis pada sistem IV zona Kandis.
  - b. Menetapkan jaringan jalan arteri sebagai fungsi jalur sistem drainase primer buatan;
  - c. Menetapkan jaringan jalan kolektor sebagai fungsi jalur sistem drainase sekunder buatan;
  - d. Menetapkan seluruh jaringan jalan lokal sebagai fungsi jalur sistem drainase tersier buatan;
  - e. Pengaturan sistem drainase daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan merencanakan pembuatan check dam di hulu sungai Way Kuripan; dan

- f. Pengaturan sistem drainase daerah hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dengan pembuatan danau buatan di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.
3. Rencana sistem drainase Kota Bandar Lampung dijelaskan lebih rinci dalam peta Rencana Sistem Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Banjir sering kali melanda daerah sekitar kota Bandar Lampung, dan telah menjadi persoalan yang cenderung berulang dan tidak pernah terselesaikan. Beberapa hari belakangan ini, curah hujan di kota Bandar Lampung sangat tinggi, sehingga menimbulkan genangan air (banjir) disebagian besar wilayah kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa titik langganan banjir antara lain yaitu :

- a. Kecamatan Rajabasa meliputi Kelurahan Nyunyai dan Rajabasa Permai
- b. Kecamatan Teluk Betung Selatan meliputi Kelurahan Gedung Pakuan
- c. Kecamatan Kedamaian
- d. Kecamatan Sukarame meliputi Kelurahan Way Dadi Baru
- e. Kecamatan Sukabumi meliputi Kelurahan Campang Raya
- f. Kecamatan Panjang meliputi Kelurahan Way Lunik
- g. Kecamatan Teluk Betung Timur meliputi Kelurahan Sukamaju
- h. Kecamatan Bumi Waras meliputi Kelurahan Garuntang.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Tri Purna Jaya, "Waspada, Ini 8 Titik Di Bandar Lampung Rawan Banjir Dan Longsor," *Kompas.Com*, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/19/095419278/waspada-ini-8-titik-di-bandar-lampung-rawan-banjir-dan-longsor?page=all>.



Setiap hujan turun, air selalu melimpah ke badan jalan sehingga mengganggu pengendara yang melintas. Selain itu, kondisi banjir ini dapat merusak aspal (perkerasan jalan). Jika diperhatikan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir atau genangan air disekeliling ruas jalan di kota Bandar Lampung. Pertama, karena adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Kedua, tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat. Ketiga, tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik. Keempat, tidak adanya pemeliharaan pihak berwenang dilingkungan kelurahan dan lingkungan. Kelima, tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air dan karena terjadinya penurunan tanah.

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan drainase tidak hanya diwajibkan kepada pihak pemerintah. Namun, juga ke masyarakat yang pasti menggunakan fasilitas drainase tersebut. Untuk itu dalam pemeliharaan drainase harus dijunjung dengan semangat gotong royong. Dimana gotong royong itu sendiri merupakan dasar dalam melaksanakan kehidupan yang bermasyarakat dan tertuang di dalam Pancasila.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Rudi Santoso and Agus Hermanto, "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)," *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol.8 No. 1 (June 2020): 128, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Al-Misri, Abul Fadal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. Jilid 11. Beirut : Daru Sadir, 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Gottschalk, Louis. *Understanding Story, A. Primer Of Histirical, Terjemahan Nugroho Notosusanto*,. Jakarta: UI Press, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi riset*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan Ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pranoto. *Kaitan Perilaku Dan Aktivitas Masyarakat Terhadap Banjir Serta Upaya Pencegahannya*. Semarang: LPB Publishing, 2003.
- Pratiwi Adi, Henny, and Slamet Imam Wahyudi. *Kelembagaan Dalam Pengelolaan Drainase Sistem Polder*. Semarang: EF Press Digimedia, 2017.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Ramadhan, Muhammad. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Riyadi, and Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PPT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Darul Qalam: Al-Qahirah, 1988.

## Jurnal

- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal Al-`Adalah*, Vol. 12 No.1 (2014).
- Cuwendah, Cucu. "Peranan Lurah Dalam Melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar." *Jurnal Moderat*, Vol. 5 No. 4 (2019).  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.
- Djamaluddin, Ibrahim, Sumarni Hamid Aly, and Irwan Ridwan Rahim. "Pengelolaan Drainase Kota Sebagai Upaya Mitigasi Banjir Kota Makassar." *Jurnal Tepat (Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 3 No. 2 (2020).  
[https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal\\_Tepat/article/view/145](https://eng.unhas.ac.id/tepat/index.php/Jurnal_Tepat/article/view/145).
- Fairizi, Dimitri. "Analisis Dan Evaluasi Saluran Drainase Pada Kawasan Perumnas Talang Kelapa Di Subdas Lambidaro Kota Palembang." *Jurnal Teknik Sipil Dan Lingkungan*, Vol. 3 No. 1 (March 2015).
- Fajar ND, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Febrianti, Dian, and Cut Suciatina Silvia. "Optimalisasi Pemeliharaan Drainase Berdasarkan Persepsi Masyarakat." *Jurnal CIVILLA*, Vol. 4 No. 2 (September 2019).  
<https://jurnalteknik.unisla.ac.id/index.php/CVL/article/view/380>.
- H Sitohang, Bernades. "Pengelolaan Sistem Drainase Di Kecamatan Sungai Pinang Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kota Samarinda (Studi Pemeliharaan Sistem Drainase)." *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol.5 No. 4 (2017). <https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=6295>.
- Heni, Shaila. "Kajian Sistem Pemeliharaan Drainase Untuk Penanggulangan Banjir Di Kota Medan." *Jurnal Teknik Sipil UPMI*, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al - Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 (2018): 18–28.
- Komang Sri Kartika, Ni, I Wayan Muliawan, and A.A Sagung Dewi Rahadiani. "Evaluasi Fungsi Saluran Drainase Terhadap Kondisi Jalan Gunung Rinjani Di Wilayah Kecamatan Denpasar Barat." *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Muliawan, I Wayan. "Dampak Genangan Air Hujan Terhadap Kondisi Jalan Antasura Di Kecamatan Denpasar Timur." *Paduraksa*, Vol. 8 No. 1 (June 2019).

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/paduraksa/article/view/1109>.

Nahrisa, Andi, Nurhikmah Alam, and Basyar Bustan. "Analisis Kapasitas Drainase Sinrijala Terhadap Operasi Dan Pemeliharaan." *JACEE*, Vol.11 No. 1 (April 2021).  
<http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/JACEE/article/view/2672>.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah): usul tesis, desain penelitian, hipotesis, validitas, sampling, populasi, observasi, wawancara, angket*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nur Kholiq, Arifana. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal* Vol.1 No. 2 (2014).  
<https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.

Prawati, Eri, and Agus Karsa Juansyah. "Analisis Kapasitas Saluran Drainase Terhadap Banjir Pada Ruas Jalan Rapol – Gang Lambau Kota Metro – Lampung." *TAPAK* Vol.11 No. 1 (November 2021).  
<https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/index>.

Rinaldo, M. Edward. "Analisis Fiqh Siyasyah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

Santoso, Rudi, and Agus Hermanto. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila Dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)." *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol.8, no. 1 (June 2020).  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation\\_for\\_view=u24Qj4QAAAAJ:z\\_wVstp3MssC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation_for_view=u24Qj4QAAAAJ:z_wVstp3MssC).

Santoso, Rudi, and Fathul Mu'in. "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran" *Riayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, no. Vol.5 (July 2020): 1.  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation\\_for\\_view=u24Qj4QAAAAJ:-\\_dYPAW6P2MC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation_for_view=u24Qj4QAAAAJ:-_dYPAW6P2MC).

Santoso, Rudi, Habib Sulthon A, and Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih." *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021).  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation\\_for\\_view=u24Qj4QAAAAJ:0KyAp5RtaNEC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation_for_view=u24Qj4QAAAAJ:0KyAp5RtaNEC).

Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 13, no. 67 (1997). <https://doi.org/10.32678/alqalam.v13i67.493>.

Syapawi, Ahmad. "Studi Permasalahan Drainase Jalan (Saluran Samping) Dilokasi Jalan Demang Lebar Daun Sepanjang ± 3900 M (Lingkar Sma Negeri 10 S.D Simpang Polda)." *PILAR Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 9 No. 2 (September 2013). <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/pilar/article/view/406>.

Yoki Pradikta, Hervin, and Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 2 (2022).

### **Dokumen**

Dokumen Kota Bandar Lampung.

### **Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Tahun 2011-2030.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Tahun 2011-2030

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

### **Skripsi**

Ovi Haryoko, Limpat. "Evaluasi Dan Rencana Pengembangan Sistem Drainase Di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Malahayati, 2018.

Ningsih, Mursita. "Analisis Kinerja Saluran Drainase Di Daerah Tangkapan Air Hujan Sepanjang Kali Kota Sukarta." Skripsi, Universitas Sebelas Maret Sukarta, 2019.

### **Wawancara**

Sahrial (Lurah Sukamaju). Penyaluran Program Pemeliharaan Drainase ke Masyarakat, Desember 2022.

### **Website**

Purna Jaya, Tri. “Waspada, Ini 8 Titik Di Bandar Lampung Rawan Banjir Dan Longsor.” *Kompas.Com*, 2022.  
<https://regional.kompas.com/read/2022/10/19/095419278/waspada-ini-8-titik-di-bandar-lampung-rawan-banjir-dan-longsor?page=all>.

